



PENETAPAN

Nomor 59/Pdt.G.S/2020/PN Plg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Pijai Bin Nawawi, bertempat tinggal di Jalan Talang Nangko RT.000 RW.000 Kelurahan Ibul Besar II Kecamatan Pemulutan Kabupaten, Ogan Ilir yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya Saharudin, SH Advokat/Pengacara, Pembela, Penasihat dan Konsultan Hukum pada Kantor LAW FIRM – SAHAR & SAHAR yang beralamat di Jalan Sukabangun II No.91 RT.28 RW.06 Kelurahan Sukajaya Kec Kecamatan Sukarami Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 010.K/Pdt.LAW FIRM – SS/IX/2020 tertanggal 30, Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

LAWAN:

Marzuki als Juki Bin Hadioanto, bertempat tinggal di Bengkel Tolu Bakas Jalan Mayjen Yusuf Singedekane Kelurahan Karya Jaya Kecamatan Kertapati Palembang, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

Fuad Bin Nurdin, bertempat tinggal di Bengkel Tolu Bakas Jalan Mayjen Yusuf Singedekane Kelurahan Karya Jaya Kecamatan Kertapati Palembang, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Dia Eka Satia Binti Edi Damora, bertempat tinggal di Bengkel Tolu Bakas Jalan Mayjen Yusuf Singedekane Kelurahan Karya Jaya Kecamatan Kertapati Palembang, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Hakim Ketua telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang, Nomor 59/Pdt.G.S/2020/PN.Plg. tanggal 08 Oktober 2020 tentang Menunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pdt.G.S/2020/PN.Plg, tanggal 19 Oktober 2020 tentang Hari Sidang;

Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.G.S./2020/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan Penggugat tertanggal 08 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan register nomor 59/Pdt.G.S/2020/PN.Plg, tanggal 08 Oktober 2020;

Menimbang bahwa dalam persidangan pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 Hakim Ketua majelis menerima permohonan pencabutan gugatan Penggugat secara lisan dari Penggugat dalam perkara perdata 54/Pdt.GS/2019/PN.Plg yang dihadiri oleh para pihak;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak telah mencapai Kesepakatan Damai dalam hal ini dibenarkan oleh Tergugat dengan demikian permohonan Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 59/Pdt.G.S/2020/PN Plg;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor 59/Pdt.G.S/2020/PN Plg;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam sidang pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020, oleh Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 59/Pdt.G.S/2020/PN.Plg, tanggal 08 Oktober 2020, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dibantu oleh Siti Nur Syamsiah Basri, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Palembang serta dihadiri oleh Penggugat dengan diwakili Kuasanya, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Siti Nur Syamsiah Basri, S.H.

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.

Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.G.S./2020/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

| | | | | |
|---|------------------|-----------|------------------|--|
| 1..... | Pendaftaran | Rp. | 30.000,- | |
| 2..... | Biaya ATK | Rp | 75.000,- | |
| 3..... | Biaya panggilan | Rp | 360.000,- | |
| 4..... | PNBP Relas | Rp | 40.000,- | |
| 5..... | Materai putusan | Rp | 6.000,- | |
| 6..... | Redaksi | Rp | 10.000,- | |
| 7..... | PNBP Pencabutan | Rp | 10.000,- | |
| 8..... | PNBP Surat Kuasa | Rp | 10.000,- | |
| Jumlah..... | | Rp | 541.000,- | |
| (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) | | | | |